

**MENGHIBAHKAN HARTA YANG TELAH DIWASIATKAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 443 K/AG/2010)**

**WINA DEVIANTI RAMBE**

***ABSTRACT***

*A will is a message from someone in the form of statement orally or written form with an object or rights to another person or an institution which is valid after the giver who makes the statements dies. From the judicial viewpoint, a will is one-sided legal action or one-sided statement. In other words, there is no achievement contract from the receiver side which can be done without the presence of receiver and it can be done in oral or written form in front of two fair witnesses. Although the testator can revoke his will as long as he is still alive, the revocation and accomplishment should be based on the prevailing regulations. The Supreme Court agrees with the Ruling of the Religious High Court, Semarang, that the will is valid and binding. Although a will is one-sided legal action, in the accomplishment when someone has given his property to someone, and he wants to give it back to another person, the revocation of the will should be firmly and clearly stated.*

***Keywords : Hibah, Will, Property***

## **I. Pendahuluan**

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan sebagai amal kebaikan. Kajian mengenai wasiat ini mendapat perhatian serius dalam hukum fiqh Islam. Dalam konteks fiqh mawaris para ulama mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain yang akan dilaksanakan setelah orang tersebut wafat. Harta yang dimaksud dalam wasiat bisa berbentuk materi atau harta benda maupun manfaat atas suatu kepemilikan harta kekayaan.

Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus dikeluarkan apa yang menjadi wasiat si pewaris barulah harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an Nisa ayat (12) yang artinya: “ Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya.” Ayat ini merupakan dalil yang menganjurkan kaum muslimin berwasiat setelah diselesaikan segala hutangnya.

Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak atau merupakan pernyataan sepihak dengan kata lain tidak ada kontrak prestasi dari pihak penerima<sup>1</sup> yang juga bisa dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat dan dapat dilakukan dalam bentuk tertulis<sup>2</sup> dan agar sah pesan terakhir itu sebaiknya disusun dan ditulis dihadapan dua orang saksi yang adil.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat (181) yang artinya : “ Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Ayat ini menjadi dalil larangan berlaku curang dalam wasiat terutama yang sering terjadi pada wasiat yang tidak tertulis dan tidak mempunyai saksi.

Demi kepentingan yang berwasiat, penerima wasiat dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada pihak yang akan dirugikan serta menghindari terjadinya persengketaan dikemudian hari. Namun apa yang dikhawatirkan tidak jarang terjadi dalam prakteknya, salah satu penyebabnya antara lain yang berwasiat tidak mematuhi kaedah-kaedah yang ada, penerima wasiat berani mengubah isi wasiat atau membuat wasiat palsu sama sekali dan tidak jarang ahli waris tidak peduli akan adanya wasiat dari pewasiat.

Adapun masalah lainnya didalam wasiat adalah mengenai pencabutan wasiat, walaupun pemberi wasiat diperbolehkan untuk mencabut wasiatnya selama pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi pencabutan serta pelaksanaan wasiat harus tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan wasiat adalah suatu pemberian yang berlaku dan pelaksanaannya dilakukan setelah meninggalnya pemberi wasiat.

Selain pemberian wasiat hukum Islam juga menganjurkan seseorang untuk saling memberi atau menghadiahkan sesuatu benda kepada orang lain. Pemberian tersebut dikenal dengan sebutan hibah. Hibah adalah pemberian harta kekayaan

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014), hal. 107

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.47

<sup>3</sup> David S.Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan*,( Yogyakarta : LKiS, 2001 ), hal. 134

oleh seseorang kepada orang lain semasa pemberi masih hidup dan yang diberi dapat memanfaatkan barang pemberian ketika pemberi masih hidup yang pelaksanaan hibah umumnya bersifat lisan dan disaksikan oleh keluarga terdekat, serta jumlah harta yang dapat dihibahkan tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.<sup>4</sup>

Pemberian wasiat akan menjadi sumber bencana perpecahan keluarga jika dijalankan dengan cara yang kurang tepat antara lain tidak ada pencatatan, pemberian tanpa seizin dari para ahli waris, tidak adanya saksi atas pemberian tersebut serta masalah pencabutan wasiat yang belum dilakukan oleh pemberi wasiat, akan tetapi pemberi wasiat telah mengalihkan harta peninggalannya dengan cara menghibahkan harta tersebut kepada orang lain.

Demikian juga dalam praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa hibah di Pengadilan Agama ditemukan beberapa problem hukum yang memerlukan solusi untuk penyelesaiannya, diantaranya hibah semua harta, *ruju'* dalam hibah, barang yang dihibahkan, hibah dan hubungannya dengan warisan dan orang yang menerima hibah. Juga termasuk persoalan menghibahkan harta peninggalan kepada orang lain, akan tetapi harta peninggalan tersebut telah diwasiatkan terlebih dahulu kepada kepada kemandakan dan anak angkat si pemberi hibah. Sehingga terjadilah gugatan ke pengadilan untuk pembatalan hibah yang telah dilakukan si pemberi hibah secara diam-diam, karena wasiat yang telah dilakukan sebagai akad pertama belum dibatalkan atau dicabut terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penting untuk dilakukan penelitian tentang “ Menghibahkan Harta Yang Telah Diwasiatkan Menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor 443 K/AG/2010).

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pandangan Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hibah harta yang sudah diwasiatkan ?

---

<sup>4</sup> Eman Suparman , *Hukum Waris Indonesia Dalam Pesfektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung : Rafika Aditama, 2005), hal. 90

2. Bagaimanakah pelaksanaan mengenai hibah harta yang sudah diwasiatkan menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/AG/2010 ?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer antara lain terdiri dari :
  1. Al Quran dan Hadist
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
  5. Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam
  6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/AG/2010
  7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan menghibahkan harta yang telah diwasiatkan menurut Fiqh Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Pedoman wawancara kepada tokoh-tokoh agama, pakar hukum yang berkedudukan di kantor Majelis Ulama Indonesia Medan yang akan digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.

## **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan jika dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum maka hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik, dengan terjadinya akad hibah maka pihak penerima hibah dipandang telah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri. Jadi transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia, sebagaimana halnya di dalam wasiat.

Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu menjelaskan bahwa apabila seseorang menghibahkan hartanya sedangkan orang yang memberi hibah itu dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya, maka hukum hibah itu sama dengan wasiat. Oleh karena itu apabila ada orang lain yang atau salah satu ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah maka hibahnya itu dipandang tidak sah, sebab dikhawatirkan si pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan pada sukarela atau setidaknya ia tidak lagi dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Tetapi sebaliknya apabila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu maka hibah itu dipandang sah. Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang sakit dibenarkan menghibahkan sepertiga hartanya karena hibah disini disamakan dengan wasiat. Ketentuan terakhir ini dianut oleh Kompilasi Hukum Islam.<sup>5</sup>

Dikaitkan dengan perbuatan hukum maka wasiat termasuk bentuk hibah dan pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu pada pihak lain. Pemberian itu dapat berupa penghibahan harta ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada yang menerima wasiat. Para ulama memberikan rumusan tentang wasiat dengan redaksi yang bervariasi, akan tetapi intinya adalah wasiat merupakan pesan dari seseorang berupa pernyataan baik lisan maupun tulisan yang berisi tentang sesuatu apakah berupa pemberian barang atau hak kepada orang lain atau sesuatu badan yang berlaku setelah yang memberi pesan atau orang yang membuat pernyataan itu meninggal dunia dan ia bersifat tidak membatalkan wasiatnya itu.<sup>6</sup>

Pada dasarnya memberi wasiat merupakan tindakan *iktiyariyah* yakni suatu tindakan yang dilakukan atas kemauan sendiri dan dalam keadaan bagaimanapun. Wasiat itu bukan merupakan suatu keharusan yang harus dibuat

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal.134-135

<sup>6</sup> Thamrin, *Hukum Wasiat di Indonesia*, (Bandung : Citapustaka, 2013), hal. 59

dan dilaksanakan seseorang untuk memberi wasiat kepada orang lain ataupun menerima wasiat, oleh karena itu orang yang memberi wasiat boleh saja menarik kembali wasiat yang telah dinyatakannya, baik itu wasiat yang berkenaan dengan harta, manfaat ataupun hal yang berkenaan dengan kekuasaan atau wilayah.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (f) mengandung pengertian bahwa wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia dan wasiat itu merupakan pemberian yang dapat diberikan kepada penerima wasiat walaupun tidak diketahui oleh penerima wasiat. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai siapa penerima wasiat. Berdasarkan pasal 171 huruf (f) dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang dan lembaga dan Pasal 196 juga menegaskan bahwa dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas siapa-siapa dan lembaga apa yang ditunjuk untuk menerima harta benda yang diwasiatkan.

Wasiat tidak boleh dilakukan dengan menghibahkan atau menyerahkan seluruh harta oleh pihak yang berwasiat sebagaimana ketentuan dalam hibah. Jika seseorang menghibahkan dengan cara mewasiatkan seluruh hartanya maka wasiat itu berlaku hanya sepertiga bagian dari seluruh harta peninggalan. Sebagaimana ketentuan hibah dan wasiat dalam ketentuan hukum Islam, apabila seseorang telah mewasiatkan harta miliknya kepada seseorang kemudian ia hendak menghibahkan kembali harta miliknya itu kepada orang yang lainnya, maka ia harus membatalkan wasiat yang telah diperbuat tersebut sehingga tidak terjadi silang sengketa diantara penerima wasiat dan penerima hibah.

Berlainan dengan hibah, mayoritas ulama fiqh menyatakan bahwa apabila wasiat telah memenuhi rukun dan syaratnya maka wasiat dianggap sah dan harus dilaksanakan terhitung sejak wafatnya *al mushii*, namun mereka sepakat bahwa akad wasiat bersifat tidak mengikat, *al mushii* boleh membatalkan wasiatnya selagi ia masih hidup, kapan saja ia mau baik dibatalkan seluruh wasiat maupun sebagiannya dan pembatalan itu dapat dilakukan dalam keadaan sehat ataupun sakit<sup>7</sup>, yang berarti bahwa wasiat yang diucapkan seseorang bisa batal dan dibatalkan oleh pemberi wasiat secara sepihak.

---

<sup>7</sup>Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008 ), hal.76

Hal ini juga berdasarkan kepada ucapan Umar bin Khathab yang mengatakan “seseorang boleh membatalkan atau mengubah wasiatnya”. Diperbolehkannya membatalkan wasiat karena wasiat hanya sekedar pemberian atau hadiah yang baru bisa dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Oleh sebab itu *al mushii* boleh saja membatalkan pemberiannya sebelum ia meninggal dunia.<sup>8</sup>

Penerima wasiat tidak dianggap berhak atas sesuatu yang diwasiatkan untuknya kecuali setelah wafatnya si pemberi wasiat dan setelah pelunasan semua hutangnya dan seandainya hutang-hutang itu menghabiskan seluruh harta peninggalannya maka si penerima wasiat tidak berhak lagi atas apapun.<sup>9</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surah An Nisa ayat 12 yang artinya sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudarat* kepada ahli waris.

Para ulama sepakat bahwa wasiat bisa batal apabila :<sup>10</sup>

1. Wasiat itu dicabut atau dibatalkan sendiri oleh orang yang memberi wasiat tanpa memerlukan persetujuan pihak yang akan menerima wasiat. Pembatalan itu bisa berbentuk dijualnya harta yang menjadi objek wasiat itu oleh yang berwasiat atau mengalihkan wasiat yang sudah disampaikan itu kepada pihak lain atau ia berwasiat menambah, mengurangi atau menukar materi yang sudah diwasiatkannya itu.
2. Wasiat itu bisa batal bila pihak yang berwasiat terkena penyakit gila dan sampai meninggal dunia.
3. Wasiat bisa batal bila pihak yang akan menerima wasiat lebih dahulu wafat dari orang yang berwasiat.
4. Wasiat juga bisa batal bila harta yang diwasiatkan itu musnah, hilang atau habis sebelum pihak yang berwasiat meninggal.
5. Wasiat batal bila pihak yang akan menerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat secara tidak hak atau berencana untuk membunuh

---

<sup>8</sup> *Ibid* hal. 76-77

<sup>9</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II, Menurut Al Quran, As Sunah Dan Pendapat Para Ulama*, ( Bandung : Karisma, 2008 ), hal. 260

<sup>10</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal 97

pihak yang berwasiat namun rencana itu tidak terlaksana akibat sesuatu hal diluar kemampuan pihak yang menerima wasiat.

Pembatalan wasiat menurut kesepakatan ulama fiqh boleh dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan tindakan. Contoh ucapan yang jelas dari *al mushii* adalah, “ saya batalkan wasiat yang telah saya akadkan untuk si fulan “ atau *al mushii* mengatakan “ harta ini untuk ahli warisku “ dengan menunjuk harta yang sebelumnya diwasiatkan kepada si fulan atau *al mushii* menyembelih hewan yang telah diwasiatkan atau menjual dan menghibahkannya kepada orang lain. Hanya saja ulama mazhab Maliki berpendirian bahwa melakukan tindakan hukum terhadap harta yang telah diwasiatkan harus bersifat menyeluruh seperti menjual harta itu keseluruhannya atau menghibahkannya kepada orang lain.<sup>11</sup>

Termasuk sebagai pembatalan wasiat menurut ulama mazhab Hanafi adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diakadkan misalnya *al mushii* mengingkari wasiatnya kepada si fulan, padahal sebelumnya ia telah mengakadkan wasiat untuk si fulan tersebut. Akan tetapi menurut ulama lainnya termasuk Muhammad bin Hasan asy Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah) sikap seperti itu tidak termasuk pembatalan wasiat, artinya sekalipun *al mushii* mengingkari wasiat yang telah ia ikrarkan maka wasiat tetap sah.<sup>12</sup>

Setelah dilakukan pembatalan ataupun pencabutan wasiat tersebut, seseorang dapat menghibahkan kembali hartanya kepada orang lain. Pemberian hibah ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan ucapan dan perbuatan, ucapan meliputi *ijab dan qabul* sedangkan perbuatan dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna hibah. Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu banyak memberikan pengaturan mengenai hibah yakni Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 dan dalam Pasal sebelumnya yaitu Pasal 171 butir g dan mengenai wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 mengenai orang yang berhak untuk wasiat atau subjek wasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, pembatalan dan pencabutan wasiat dan hal lain lain yang berkenaan dengan wasiat.

Dalam syari'at Islam wasiat tidak harus dituangkan dalam suatu terstamen yang dibuat dihadapan Notaris, oleh karena itu setiap orang yang telah berumur 21 tahun (Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam), berakal sehat dan tanpa adanya

<sup>11</sup> Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit*, hal.77

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 77



paksaan dapat dengan mudah mewasiatkan sebagian hartanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuk. Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wasiat dapat dibuat atau dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun lisan dan secara tegas menyebutkan pihak yang akan menerima wasiat tersebut. Adapun wasiat yang dilakukan dengan cara lisan atau akta dibawah tangan harus dilaksanakan dihadapan dua orang saksi.

Seorang pewasiat yang telah mewasiatkan hartanya kepada seseorang kemudian ingin menghibahkan hartanya itu kembali kepada orang lain maka pemberi wasiat itu diharuskan untuk mencabut ataupun membatalkan wasiatnya itu. Disebabkan wasiat didasarkan kepada kesukarelaan pemberi wasiat maka dengan sendirinya dapat saja dilakukan pembatalan oleh si pewasiat karena pernyataan wasiat belum berarti berpindahnya hak kepemilikan kepada penerima wasiat, karena peralihan hak baru terjadi setelah kematian si pewasiat.<sup>13</sup> Mengenai hal ini Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan yang didalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendakinya dari wasiatnya atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkannya.<sup>14</sup>

Pencabutan wasiat pada dasarnya diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

---

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika , 1994). hal.127

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 128

4. Bila wasiat dibuat dihadapan akta notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.

Dari ketentuan dalam Pasal 199 ayat 1 tersebut Kompilasi Hukum Islam ternyata memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak melainkan dua pihak sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat ( Pasal 203 ayat 2 ). Dalam masalah pencabutan wasiat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan administratif. Cara lain untuk mencabut wasiat adalah dengan pembatalan. Adapun prosedur pembatalan wasiat ini dapat dilakukan dengan pernyataan penarikan kembali wasiatnya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan atau dapat dilakukan dengan perbuatan. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batalnya wasiat ini diatur dalam Pasal 197.

Setelah dilakukan pembatalan wasiat seseorang dapat menghibahkan hartanya kembali kepada orang lain. Adapun prosedur pembuatan hibah masih berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa akta hibah harus dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah.

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berupa hibah, maka pelaksanaan pendaftaran peralihan haknya diatur lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1 b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yaitu mensyaratkan adanya akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada pelaksana wasiat tersebut dengan melampirkan akta wasiat yang telah dibuat dihadapan seorang Notaris.

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 163-164

Pokok perkara adalah para penggugat menggugat agar hukum wasiat yang telah dilakukan oleh Ki Mustareja alias Slamet kepada para penggugat dinyatakan sah. Para penggugat memohon agar hukum hibah atas tanah sengketa yang telah diberikan oleh Ki Mustareja alias Slamet kepada Sulistiyowati dengan Akta Hibah Nomor 617/2004 dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan pemberian surat wasiat yang dilakukan oleh Ki Mustareja alias Slamet kepada para Penggugat pada tanggal 24 April 1991 dapat dijadikan bukti yang menyatakan bahwa wasiat yang telah dilakukan Ki Mustareja alias Slamet itu adalah sah dan mengikat. Oleh karena itu apabila terjadi pencabutan ataupun pembatalan wasiat maka harus dilakukan secara terang dan tegas.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka perkara ini adalah merupakan gugatan mengenai sah tidaknya wasiat dan pembatalan hibah yang telah dilakukan tanpa terlebih dahulu mencabut ataupun membatalkan wasiat sebagai perbuatan hukum pertama.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 197 ayat 2 yang mengatur tentang wasiat menjadi batal bila orang yang ditunjuk menerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat, menolak untuk menerimanya. Kemudian dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam antara lain dinyatakan :

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta Notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris.

Pasal 199 ayat 1 menyatakan pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon pewasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah tetapi menarik

kembali. Penegasan Pasal 199 ayat 1 ini memandang wasiat sebagai suatu persetujuan yang pembatalannya harus disetujui kedua belah pihak. Oleh karena itu apabila seseorang yang telah membuat wasiat dengan telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam harus mencabut wasiatnya terlebih dahulu dengan diketahui oleh penerima wasiat. Pasal 203 ayat 2 menyatakan apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Menurut jumbuh ulama seseorang dibolehkan untuk mencabut, mengubah ataupun membatalkan kembali wasiatnya melalui ucapan ataupun perbuatan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang dibolehkan oleh hukum, tetapi di dalam perjanjian itu orang yang memberi wasiat itu boleh saja mengubah wasiatnya atau menarik kembali apa yang dikehendaknya baik secara lisan ataupun perbuatan.

Termasuk sebagai pembatalan wasiat menurut ulama mazhab Hanafi adalah sikap mengingkari wasiat yang telah diakadkan. Jika pencabutan wasiat dilakukan dengan ucapan, maka harus ada ucapan yang tegas dalam pencabutan ataupun pembatalan wasiat tersebut dan dilakukan dihadapan saksi-saksi. Sedangkan wasiat yang dibatalkan melalui perbuatan adalah melalui tulisan ataupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan penarikan kembali wasiat dan dilakukan dihadapan saksi-saksi.

Hal ini sangat penting karena inti dari pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara tetap, oleh karenanya sangat diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi para pihak dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Bapak Pagar Hasibuan, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan yang mengatakan:<sup>16</sup>

Menurut Bapak Pagar Hasibuan jika terjadi kasus seperti diatas maka yang berlaku adalah wasiat sebagai perbuatan yang pertama tidak mungkin keduanya ( hibah dan wasiat ), beliau memberi contoh ibarat menjual buku yang sudah dijual pada yang pertama kemudian buku tersebut dijual kembali ke pihak yang kedua, maka transaksi jual beli yang kedua itu tidak

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Pagar Hasibuan, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan pada tanggal 30 April 2015

sah lagi karena jual beli yang pertama telah menghabiskan hak beliau terhadap buku itu. Jadi wasiat itu sudah menghabiskan bagian yang sepertiga itu, kenapa sepertiga karena batas maksimumnya hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Menurut beliau mengenai penghibahan yang dilakukan Ki Mustareja secara diam-diam bukanlah merupakan pencabutan wasiat karena sewaktu Ki Mustareja membuat wasiat telah diketahui dan disetujui oleh mantan istri pertamanya serta kemungkinan saksi-saksi lainnya. Untuk mencabut wasiat itu kembali Ki Mustareja harus secara tegas menyatakan pencabutan tersebut dihadapan para pihak, mantan istri pertamanya dan para saksi lainnya atau yang lebih kuat lagi dari itu. Oleh karenanya Ki Mustareja tidak boleh diam-diam menghibahkan kembali harta tersebut. Tujuannya agar tidak ada dua transaksi yang berbeda terhadap satu objek yang sama.

Pendapat lain dikemukakan oleh Bapak Hasan Matsum, Sekretaris Umum MUI Kota Medan yang mengatakan melihat kasus diatas beliau berpendapat jika terjadi gugat menggugat maka yang berlaku adalah wasiat, karena wasiat sebagai perbuatan atau akad pertama yang telah dilakukan.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahkik mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun untuk kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian seperti orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Menurut Imam Ahmad Ishaq, Tsauri dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, bila sudah terjadi maka harus ditarik kembali.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Hibah menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan pengalihan hak milik langsung berpindah dan sah pada saat terjadinya *ijab qabul*. Sedangkan wasiat menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam wasiat adalah kehendak pribadi seseorang yang didasarkan kepada kesukarelaan yang dapat diberikan walaupun tidak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Hasan Matsum, Sekretaris Umum MUI Kota Medan pada tanggal 01 Mei 2015

diketahui oleh penerima wasiat yang hak kepemilikan akan berpindah dan sah setelah orang yang berwasiat meninggal oleh karena itu pemberi wasiat dapat membatalkan wasiatnya selama ia masih hidup, maka menurut hukum Islam seseorang yang ingin menghibahkan harta yang sudah diwasiatkan boleh melaksanakannya setelah adanya pencabutan ataupun pembatalan wasiat terlebih dahulu.

2. Pelaksanaan wasiat menurut fiqh dan Kompilasi Hukum Islam harus jelas dan terang yang berupa pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat dan dapat dibuat dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang otentik yaitu dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Wasiat dapat dibatalkan sebelah pihak oleh si pewasiat, apabila telah dilakukan pembatalan maka seseorang dapat menghibahkan hartanya kembali kepada orang lain. Prosedur pembuatan hibah masih berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa akta hibah harus dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima hibah.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.443/K/AG/ 2010 tentang menghibahkan harta yang telah diwasiatkan adalah bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang bahwa wasiat itu sah dan mengikat, walaupun wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, akan tetapi dalam pelaksanaannya apabila hendak diadakan pencabutan ataupun pembatalan wasiat, maka harus dinyatakan secara tegas dan terang. Berdasarkan hukum Islam bahwa jumlah wasiat dan hibah itu sebanyak-banyaknya adalah sepertiga bagian dari jumlah harta peninggalan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang seharusnya hakim mempertimbangkan kedudukan kemanakan pewasiat.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah melalui pemuka agama dan para pendidik membimbing masyarakat memberikan penjelasan tentang hibah dan wasiat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang hibah dan wasiat.
2. Bagi Notaris yang beragama Islam hendaknya benar-benar mengetahui hukum wasiat dan hibah sehingga apabila menghadapi klien yang hendak membuat wasiat ataupun hibah dapat memberikan penjelasan yang terbaik berdasarkan syariah Islam serta memberi penjelasan kepada klien bahwa pembuatan wasiat dan hibah yang sebaik-baiknya adalah dengan menggunakan akta otentik sehingga terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan kebingungan dan perselisihan antara orang yang diberi hibah ataupun wasiat dengan ahli waris lainnya.
3. Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum hendaknya benar-benar bersumber dari Al quran dan hadist serta hukum positif sebagai landasan hukum Islam dalam menegakkan keadilan kepada masyarakat .

## V. Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsu dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II, Menurut Al Quran, As Sunah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Karisma, 2008
- Karim, Helmi , *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2014
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta Kencana 2006
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Power, David S, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2001

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat Dan BW*, Bandung : Rafika Aditama, 2005

Thamrin, *Hukum Wasiat di Indonesia*, Bandung : Citapustaka, 2013

Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Mandar Maju, 2009

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

### **Makalah / Jurnal / Internet**

Sayuruddin Daulay, *Kewenangan Peradilan Agama Di Bidang Hukum Waris Wasiat Dan Hibah*, 9 Maret 2010 [www.pakabanjahe.net/images/kewenangan\\_peradilan\\_agama](http://www.pakabanjahe.net/images/kewenangan_peradilan_agama)

Sirman Dahwal, *Abstraksi, Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat*, 2009 [repository.unib.ac.id/486/1/4-judul\\_tentang\\_wasiat.pdf](http://repository.unib.ac.id/486/1/4-judul_tentang_wasiat.pdf)

Sahriani, *Pembagian Harta Warisan Orang Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999)*, 24 Agustus 2009 Kolokium Tesis USU Institutional Repository USU  
[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5435/1/09E02300.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5435/1/09E02300.pdf)

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Pagar Hasibuan, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan, Komisi Hukum Dan Perundang-Undangan pada tanggal 30 April 2015

Wawancara dengan Bapak Hasan Matsum, Sekretaris Umum MUI Kota Medan pada tanggal 01 Mei 2015